



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan Retribusi Pasar di daerah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar, maka dipandang perlu adanya pengaturan/penyesuaian kembali tarif retribusi pasar sehingga tarif retribusi pasar yang berlaku sesuai dengan perkembangan perekonomian daerah;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan Perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA QANUN NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

Pasal I

- A. Pasal 8 Ayat (2) berbunyi :
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Golongan Kios/Losd	Tarif lama	Tarif baru
1	2	3
Kios Pasar Inpres Tahun 1976/1977 Jln. Pasar Inpres : - Kios A - Kios B - Kios C (EX. Losd C) - Kios D-Kios D	Rp. 25.000,-Perkios/Bln Rp. 25.000,-Perkios/Bln Rp. 15.000,-Perkios/Bln Rp. 20.000,-Perkios/Bln	Rp. 100.000,-kios/Bln Rp. 75.000,-kios/Bln Rp. 50.000,-kios/Bln Rp. 50.000,-kios/Bln
Kios atau Losd Pasar Inpres Tahun 1978/1979, Jln. Putri Ijo/Sudirman : - Losd Meja Ikan - Losd Meja Daging - Losd Lapak/Meja Sayur Lantai II - Warung - Kios Dibawah Tangga	Rp. 30.000,-kios/Bln Rp. 15.000,-kios/Bln Rp. 15.000,-kios/Bln Rp. 9.000,-Perkios/Bln Rp. 10.000,-Perkios/Bln	Rp. 60.000,-kios/Bln Rp. 30.000,-kios/Bln Rp. 50.000,-kios/Bln Rp. 15.000,-Perkios/Bln Rp. 15.000,-Perkios/Bln
Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1982 Jln. Pasar Inpres : - Kios Nomor 1 s/d 14 - Kios Nomor 19 s/d 26	Rp. 33.000,-Perkios/Bln Rp. 20.000,-Perkios/Bln	Rp. 150.000,-kios/Bln Rp. 75.000,-kios/Bln
Kios Pasar Inpres Tahun 1981/1983 Jln. Bale Atu : - Kios Kelas I - Kios Kelas II - Kios Kelas III - Kios Kelas IV - Kios Kelas V - Kios Kelas VI	Rp. 45.000,-Perkios/Bln Rp. 37.500,-Perkios/Bln Rp. 32.500,-Perkios/Bln Rp. 27.500,-Perkios/Bln Rp. 10.000,-Perkios/Bln Rp. 22.500,-Perkios/Bln	Rp. 300.000,-kios/Bln Rp. 200.000,-kios/Bln Rp. 150.000,-kios/Bln Rp. 100.000,-kios/Bln Rp. 75.000,-kios/Bln Rp.2.500.000,-kios/tahun
Kios Dalam Komplek Lapangan Musara Alun - Kios Spard Terminal - Kios A - Kios B Kios C, D, E	- - - -	Rp.2.500.000,-kios/tahun Rp.2.500.000,-kios/tahun Rp.2.500.000,-kios/tahun Rp.2.500.000,-kios/tahun

	2	3
Kios/Losd Pada Hari Pekan : - Kios/Losd Pasar Inpres 1981/1982 Simpang Balik - Kios Losd Pasar Inpres Tahun 1981/1982 di Pondok Baru - Kios atau Losd Pasar Jagung - Kios atau Losd Simpang III - Kios atau Losd Pasar Blang Mancung	Rp. 15.000,-Pintu/Bln Rp. 17.000,-Pintu/Bln Rp. 15.000,-Pintu/Bln Rp. - Rp. -	Rp. 25.000,- pintu/Bln Rp. 25.000,- pintu/Bln Rp. 20.000,- pintu/Bln Rp. 20.000,- pintu/Bln Rp. 20.000,- pintu/Bln
Golongan Kios atau Losd a. Toko Jalan Malin Dewa b. Toko Jalan Putri Ijo c. Toko Jalan Sudirman	Rp. 1.000,- M ² PerBln Rp. 1.000,- M ² PerBln Rp. 1.000,- M ² PerBln	Rp. 3.000,- M ² Perbulan Rp. 3.000,- M ² Perbulan Rp. 3.000,- M ² Perbulan
Golongan WC Umum Milik Pemerintah Daerah a. Komplek Terminal Bus : - Buang Air Besar - Buang Air Kecil b. Komplek Pasar Inpres Tahun 1982/1983 : - Buang Air Besar - Buang Air Kecil	Rp. 500,-Perorang Rp. 300,-Perorang Rp. 500,-Perorang Rp. 300,-Perorang	Rp. 500,-Per Org Rp. 300,-Per Org Rp. 500,-Per Org Rp. 300,-Per Org
Golongan Komoditas Yang Dipasarkan : a. Kopi b. Kacang-kacangan c. Sayur Mayur d. Gula Merah e. Buah-Buahan f. Tembakau g. Jenis Ternak : (1) Ternak Besar (2) Ternak Kecil	Rp. 150 Per Kg Rp. 50 Per Kg Rp. 50 Per Kg Rp. 10 Per Kg Rp. 10 Per Kg - Rp. 5.000 Perekor Rp. 500 Perekor	Rp. 300 Per Kg Rp. 100 Per Kg Rp. 100 Per Kg Rp. 25 Per Kg Rp. 250 Per Kg Rp. 500 Per Kg Rp. 25.000,- Perekor Rp. 5.000,- Perekor
Losd Pasar Inpres Tahun 1976/1977 (Pasar Buah Tahun 2000) - Losd A - Losd B - Losd C	Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.250.000,- Perpintu/tahun Rp. 1.250.000,- Perpintu/tahun Rp. 1.250.000,- Perpintu/tahun
Pasar Kota (5 Pintu) Sewa Meja Ikan Pasar Kota a. Ikan Laut (18 Meja)	Rp. 1.000.000,- Rp. 15.000,-Meja/Bln	Rp. 1.250.000,- Perpintu/tahun Rp. 30.000,- Meja/Bln

b. Ikan Tawar (18 Meja)	Rp. 15.000,-Meja/Bln	Rp. 30.000,- Meja/Bln
c. Cukai Pasar Pagi	-	Rp. 500,- Meja/Bln

Pasal II

Qanun Kabupaten Aceh Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 10 Februari 2004

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA. M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 12 Februari 2004

Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Tengah

Dto,

Ir. NASARUDDIN

Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2004

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

SYAHRIAL APRI, SH

Nip. 390 011 617

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PASAR

I. PENJESAN UMUM

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

Bahwa sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Aceh Tengah yang telah meningkat maka retribusi pasar perlu disesuaikan.

Oleh karena itu retribusi pasar merupakan salah satu pendapatan daerah perlu diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 : Cukup Jelas.

Pasal 14 Ayat (1) dengan tidak dapat diterangkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi pemerintah daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan pembagian tugas pemungutan retribusi, yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 Ayat (2) s/d 24 : Cukup Jelas.